



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah** antara :

Muh. Yunus Djafar bin Jafar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dermaga Kiri, RT 1 RW 1 Desa Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Sahari binti Dg Saebu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Dermaga Kiri, RT 1 RW 1 Desa Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara prodeo pada tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang, dinikahkan oleh seorang imam

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon I lupa namanya imam tersebut, perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Keponakan Pemohon II yang bernama H. Colle karena ayah kandung Pemohon II meninggal;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Juda dan Latang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ;

a. Rezky bin Muh. Yunus Djafar Tanggal lahir I Juni 2005;

b. Cinta Anugrah binti muh. Yunus Djafar Tanggal lahir 10 September 2007;

c. Akbar Yunus bin Muh. Yunus Djafar tanggal lahir 3 Oktober 2009;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muh. Yunus Djafar bin Jafar) dengan Pemohon II (Sahari binti Dg Saebu) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk kepentingan perdata lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mirna nomor 470/42/Pemdes yang dikeluarkan oleh Desa Pulau Miang tanggal 17 Februari 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Japri nomor 470/2/41/Pemdes yang dikeluarkan oleh Desa Pulau Miang tanggal 17 Februari 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. M.Ali Hanafiah bin Dahlan, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pulau Miang kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah H Colle yaitu keponakan Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang lupa namanya, setelah saksi mewakili langsung kepada Imam tersebut;
 - Bahwa saksi nikahnya H. Juda dan Latang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suaminya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon II telah dikarunia 3 anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
2. Patahmadih bin Caco, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pulau Miang kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah keponakan Pemohon II yang bernama Colle, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang lupa namanya, setelah H Colle mewakili langsung kepada Imam tersebut;
- Bahwa saksi nikahnya H. Juda dan Latang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suaminya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon II telah dikarunia 3 anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah cukup terhadap saksi-saksinya dan tidak keberatan atas keterangannya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkulirang, dimana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta sehingga secara kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, menjadikan perkara tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) [Undang- Undang 7 Tahun 1989](#) tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah terkait dengan perkawinan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa *causa* yang harus diuji melalui penetapan ini adalah apakah pernikahan para pemohon sah menurut hukum Islam atau tidak, karena penetapan ini akan dijadikan untuk kepentingan memperoleh Buku Nikah dan urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya untuk menguatkan dalil -dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materil dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan II Para Pemohon adalah saksi-saksi yang ikut terlibat dan hadir secara langsung dalam pernikahan Para Pemohon, sehingga mengetahui dan memberikan keterangan mendukung dalil Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang, dengan wali nikah Pemohon II adalah Keponakan Pemohon II yang bernama H. Colle karena ayah kandung Pemohon II meninggal;
2. Bahwa pernikahannya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Juda dan Latang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 3 orang anak
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini

- Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- Kitab l'anutut Thalibin juz 4, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Nopember 2020 , secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa *“Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)”* kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa *“Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) “* dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan ***batalnya pernikahan yang sah*** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara ***rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut*** serta ***pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda*** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mendapatkan Kutipan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan dan didaftarkan secara prodeo, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I (**Muh. Yunus Djafar bin Jafar**) dan Pemohon II (**Sahari binti Dg Saebu**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Mei 2002, di Kota Bontang ;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2020.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Surya Hidayat, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Moh.Fathi Nasrullah, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Surya Hidayat, S.H.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Moh.Fathi Nasrullah, S.H.I Muhammad Yusuf, S.H.I
Panitera

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	0,00-
Biaya Proses	Rp	0,00,-
Pemanggilan	Rp	200.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	220.000,00,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgta